



PEMIKIRAN TAFSIR AMINA WADUD TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM QS. AN-NISA':1 PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH:

ANNISA MUHKLIS SABRINA

NIM: 11930220830

Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

Pembimbing II

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/ 2026 M**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pemikiran Tafsir Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender Dalam QS.An-Nisa':1 Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer**
 Nama : **Annisa Muhklis Sabrina**
 NIM : **11930220830**
 Program Studi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:
 Hari : **Kamis**
 Tanggal : **23 April 2026**

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2026

Dekan,



Dr. Rina Rehayati, M. Ag.
NIP. 1969042920050120005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S, Th.I., MIS.
NIP. 19800108200310 1 001

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I.
NIP. 19860718202321 025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Al-Akbar, MIS.
NIP. 19641217199103 1 001

Penguji IV

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc. M. Ag.
NIP. 19710422200701 1 019



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

NOVA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Annisa Muhklis Sabrina

Kepada

Th. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Annisa Muhklis Sabrina

Nim : 11930220830

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **Pemikiran Tafsir Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender**

dalam QS.An-Nisa':1 Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 April 2026

Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

NIP. 198201172009122006



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Wilaela. M. Ag
 Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

ANNISA DINAS
 Skripsi Saudara
Annisa Muhklis Sabrina
 Pada
Dr. Dekan Fakultas Ushuluddin
 Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Annisa Muhklis Sabrina
 Nim : 11930220830
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul : **Pemikiran Tafsir Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dalam QS.An-Nisa':1 Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30/4- 2026
 Pembimbing II

Prof. Dr. Wilaela. M. Ag
 NIP. 19680802 199803 2 001

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Annisa Muhklis Sabrina
 : Sorek Satu, 11 Juli 2000
 : 11930220830
 : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 : Pemikiran Tafsir Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dalam QS.An-Nisa':1 Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Muhklis Sabrina
NIM: 11930220830

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Embrace the Journey
(Nikmati Perjalanan Ini)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur pada Allah SWT, Pemilik segala hikmah yang senantiasa memberikan cahaya terang di balik kabutnya pikiran dan pemikiran sehingga penulis dapat mengukuhkan kaki dengan ilmuNya yang agung dan menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Pemikiran Tafsir Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender dalam QS.An-Nisa’: 1 Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada sang kekasih Nabi Muhammad ﷺ. Rasa rindu dan ingin tahu senantiasa memotivasi penulis untuk menemukan hikmah dari setiap ajar, membimbing hati yang gundah menjadi tenang, menghidupkan jiwa dengan akhlak yang luhur, Rasulullah ﷺ *uswah* yang tak akan pernah pudar.

Rasa terima kasih yang istimewa untuk Ibu penulis, Yenni, rahim yang melahirkan sosok yang selalu mencoba berjuang melewati halangan dan rintangan zaman menuju kesempurnaan, dan Ayah penulis, Zulkifli, yang menjadi alasan utama di balik usaha mencapai gelar Sarjana ini, beliau yang mengajarkan bahwa pendidikan lebih mahal dari sekedar berlian. Dengan do'a keduanya, Allah SWT memudahkan penulis melewati semua proses perkuliahan ini. Tak lupa pula ketiga abang penulis, Rahmat, Dani, Fikri, do'a dan motivasi merupakan suplemen tersendiri bagi penulis.

Pada kesempatan ini mohon juga perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag selaku Dekan fakultas Ushuluddin, dan para Wakil Dekan Drs.H.Iskandar Arnel, MA., Ph.D., Dr. Afrizal Nur, MIS., Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA., serta Ka. Bag Fakultas Ushuluddin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hj. Rinayeni, S.Sos, serta seluruh tim FU yang memberikan penulis ruang, waktu, motivasi dan kemudahan selama menempuh pendidikan.

3. Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan inspirasi, motivasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau setidaknya pada waktu yang tepat.
4. Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag dan Prof. Dr. Wilaela, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalankan pendidikan serta pengarahan awal dalam judul skripsi.
6. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh Staf, Karyawan/i dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada akhirnya, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar rahmat dan kasih sayang-Nya senantiasa tercurah kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah membantu dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi berbagai pihak, dalam memahami dan mengembangkan pemikiran tafsir, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pekanbaru, Mei 2026
Penulis

Annisa Muhklis Sabrina
NIM. 11930220830

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS I	
NOTA DINAS II	
PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Kesetaraan Gender	9
2. Perkembangan Tafsir.....	12
3. Amina Wadud.....	15
4. Biografi Tafsir Klasik dan Kontemporer.....	21
B. Kajian Relevan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pendekatan Penelitian	34
C.	Sumber Data Penelitian.....	35
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
E.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Pemikiran Tafsir Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender dalam QS.An-Nisa':1	37
B.	Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer terhadap QS. An-Nisa':1.....	40
C.	Analisis Kritis Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer terhadap Pemikiran Amina Wadud pada QS. An-Nisa':1.....	45
BAB V PENUTUP		49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52
BIODATA PENULIS		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘A
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Aa	Misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang = Ii	Misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang = Uu	Misalnya	دون	menjadi	duna

Khususnya untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	حير	menjadi	khayrun

C. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah berada diakhir kalimat, maka diteransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-madarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka diteransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya" lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “**Amina Wadud’s Qur’anic Interpretation on Gender Equality in Surah An-Nisa’ (4:1): A Perspective from Classical and Contemporary Tafsir**”. The issue of gender equality in Qur’anic interpretation remains a dynamic and evolving academic discourse, particularly regarding the phrase *nafs wāḥidah* in Surah An-Nisa’ (4:1), which serves as a focal point in debates on the origin of human creation, as well as the phrase *wa khalaqa minhā zawjahā*. Therefore, this study aims to: (1) describe Amina Wadud’s interpretation of gender equality in Surah An-Nisa’ (4:1); (2) examine the interpretations of classical exegetes (al-Tabari and al-Qurṭubī) and contemporary exegetes (al-Zuhayli, Rashid Rida, and Quraish Shihab) regarding the same verse; and (3) critically analyze Amina Wadud’s perspective in light of these classical and contemporary interpretations. The study adopts a qualitative library research method, employing a descriptive approach and critical descriptive-analytical techniques in examining exegetical texts. The findings show that Amina Wadud interprets *nafs wāḥidah* as a gender-neutral human essence and rejects the narrative that Eve was created from Adam’s rib, considering it part of *Isrā’īliyyāt*. In contrast, classical exegetes predominantly interpret *nafs wāḥidah* as referring to Prophet Adam and accept the rib narrative based on transmitted reports and authenticated hadith. Among contemporary exegetes, al-Zuhayli maintains the classical theological interpretation, Rashid Rida rejects the rib narrative through a historical critique of *Isrā’īliyyāt*, while Quraish Shihab adopts a moderate stance by supporting a metaphorical interpretation. The critical analysis reveals that Amina Wadud’s perspective demonstrates strength in its epistemological awareness of interpretive bias and its call for a holistic reading of the Qur’an. However, it is considered methodologically limited due to its strong influence from Western feminist frameworks, its tendency to overlook the authority of authenticated hadith, and its broad generalization that classical tafsir is inherently patriarchal.

Keywords: *Nafs Wāḥidah*, *Minha Zawjahā*, Amina Wadud, Gender Equality, Classical and Contemporary Tafsir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

هذه الأطروحة بعنوان: "أفكار تفسير أمينة ودود حول المساواة بين الجنسين في سورة النساء: 1 من منظور تفسير كلاسيكي ومعاصر". وقد أصبحت مسألة المساواة بين الجنسين في تفسير القرآن الكريم من المواضيع الأكاديمية التي لا تزال تتطور، لا سيما فيما يتعلق بعبارة "نفس واحدة" في سورة النساء: 1، والتي تُعدّ محور النقاش حول أصل الخلق، وعبارة "وخلق منها زوجها". يهدف هذا البحث إلى: (1) وصف تفسير أفكار أمينة ودود حول المساواة بين الجنسين في سورة النساء: 1، (2) وصف تفسيرات المفسرين الكلاسيكيين (الطبري، والقرطبي) والمعاصرين (الزحيلي، ورشيد الرضا، وقريش شهاب) لسورة النساء. (النساء: 1) و(3) تحليل أفكار أمينة ودود تحليلاً نقدياً استناداً إلى آراء المفسرين القدامى والمعاصرين. يستخدم هذا البحث البحث المكتبي بمنهج وصفي نوعي وتقنيات تحليلية وصفية نقدية على نص التفسير. تُظهر النتائج أن أمينة ودود تفسر روح الوحدة على أنها جوهر الإنسانية المحايد جنسياً، وترفض رواية خلق حواء من ضلع آدم، التي تعتبرها إسرائيلية. في المقابل، يفسر غالبية المفسرين القدامى روح الوحدة على أنها آدم عليه السلام، ويقبلون رواية الضلع استناداً إلى روايات وأحاديث صحيحة. أما من بين المفسرين المعاصرين، فيدافع الزحيلي عن التفسير القدامى بحجج لاهوتية، ويرفض رضا رواية الضلع استناداً إلى تحليل تاريخي للإسرائيلية، بينما يتخذ قريش شهاب موقفاً معتدلاً بدعمه للتفسير المجازي. يُظهر التحليل النقدي أن فكر أمينة ودود قوي من حيث الوعي المعرفي بتحيز المفسر، ويدعو إلى قراءة شاملة للقرآن، ولكنه ضعيف منهجياً، ومتأثر بشكل مفرط بالأطر النسوية الغربية، ويتجاهل حجج الأحاديث النبوية الصحيحة، ويزعم بشكل مفرط أن جميع التفسيرات الكلاسيكية أبوية.

الكلمات المفتاحية: نفس واحدة، منها زوجها، أمينة ودود، المساواة بين الجنسين، التفسير الكلاسيكي والمعاصر.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir, persoalan kesetaraan gender sudah berkembang menjadi isu yang mendapat sorotan luas di tingkat global, mencakup berbagai ranah, termasuk dalam kajian keagamaan dan studi Islam. Dinamika tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi keadilan sosial serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin. Di lingkungan masyarakat Muslim, perihal ikatan antar laki-laki serta perempuan kerap berkaitan dengan cara teks-teks keagamaan dipahami serta ditafsirkan. Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam Islam memuat prinsip-prinsip keadilan, akan tetapi penafsiran kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan gender seringkali memunculkan keragaman pandangan di kalangan ulama maupun akademisi¹.

Salah satu ayat yang menjadi titik sentral perdebatan wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an adalah QS.An-Nisa':1. Ayat ini memuat frasa *min nafsini wahidah wa khalafa minha zawjaha*, yang menjelaskan asal-usul penciptaan manusia². Frasa inilah yang menjadi perdebatan dikalangan para mufassir. Oleh karena itu, apakah frasa tersebut menunjukkan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan, atautkah terdapat hierarki dalam penciptaan antara keduanya. Perbedaan dalam memahami frasa ini berimplikasi besar terhadap bagaimana relasi gender dipahami dalam Islam.

Dalam tradisi klasik, sebagian mufassir menafsirkan *nafs wahidah* sebagai Adam AS, sedangkan pasangannya dipahami sebagai hawa yang diciptakan dari Adam merujuk pada riwayat yang menyatakan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam³. Ath-Thabari dalam

¹Ilham Hubby Dzirkillah Alfani, Mukhsin, dkk. "Qur'anic Perspective of Gender Equality: Classical and Modern Taffsir", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 11 No. 1 (2025), hlm. 48.

²Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer". *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No.2, (2015), hlm. 131.

³Al-Qurtubi, "الجامع لإحكام القرآن" Jilid 5, Beirut/Lebanon: Ar-Resalah, (2006), hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jami' al Bayan banyak memuat riwayat-riwayat (isnad) yang mendukung pandangan ini. Ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb* mendekatinya secara filosofis-teologis, sementara Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menekankan aspek hukum dalam linguistik dalam penafsirannya. Corak penafsiran klasik ini oleh sebagian kalangan dianggap mencerminkan struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Kritik terhadap tafsir klasik inilah yang menjadi landasan pemikiran Amina Wadud. Sebagai salah satu tokoh yang feminis Muslim kontemporer yang paling berpengaruh, Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika feminis dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Dalam pandangannya, sebagian interpretasi terhadap ayat-ayat gender dalam sejarah tafsir dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal yang berkembang pada masa tertentu⁴.

Menurut tafsiran Amina Wadud, QS. An-Nisa':1 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan secara ontologis setara karena mereka berasal dari sumber yang sama⁵. Ia menolak penafsiran yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, karena menurutnya penafsiran tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan hanya bersandar pada riwayat-riwayat Israiliyyat yang masuk ke dalam tradisi tafsir. Pemikiran ini menawarkan perspektif baru sekaligus memunculkan perdebatan akademik yang signifikan.

Namun demikian, pemikiran Amina Wadud tidak lepas dari kritik. Sejumlah akademisi menilai bahwa pendekatannya terlalu dipengaruhi oleh kerangka feminisme Barat sehingga kurang memperhatikan kaidah-kaidah metodologi tafsir yang telah mapan dalam tradisi keilmuan Islam. Di sisi lain, mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menawarkan pendekatan yang lebih moderat, tetap memperhatikan prinsip

⁴ Tsalstani Oktasajidah, Muhyi Sobri, & Fajar Nugraha. "Amina Wadud'S Thoughts On The Book Of Tafsir Qur'an and Women. Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 155-158.

⁵ Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective". New York: Oxford University Press, hlm. 70-71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan gender tanpa meninggalkan metodologi tafsir yang berlandaskan tradisi keilmuan Islam⁶.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menampilkan dukungan terhadap pemikiran Amina Wadud atau sebaliknya sekadar kritik normatif tanpa dialog serius dengan mufassir klasik dan kontemporer. Padahal, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif diperlukan analisis kritis yang mempertemukan argumentasi Amina Wadud dengan pandangan para mufassir lintas periode. Dengan cara demikian, penelitian tidak berhenti pada sikap pro-kontra, tetapi bergerak menuju penilaian ilmiah terhadap kekuatan metodologis dan relevansi pemikiran yang dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk menelaah kembali pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam QS. An-Nisā' ayat 1 melalui analisis kritis perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada frasa *nafs wahidah* dan *khalafa minha zawjaha* sebagai bagian yang paling krusial dalam perdebatan asal-usul penciptaan manusia. Dari titik ini dapat dilihat bagaimana konstruksi relasi gender dibangun melalui proses penafsiran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis. Sumber primer berupa karya-karya Amina Wadud, sedangkan sumber sekunder berasal dari kitab tafsir klasik, tafsir kontemporer, buku akademik, dan artikel ilmiah terbaru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya bidang tafsir gender. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman bahwa isu kesetaraan gender dapat dibahas dalam kerangka ilmiah yang tetap berpijak pada otoritas teks Al-Qur'an dan tradisi intelektual Islam.

⁶“Quraish Shihab dan Penafsiran Ayat-ayat Gender”, Blogger: <https://syafieh74.blogspot.com/2013/06/quraish-shihab-dan-penafsiran-ayat-ayat.html> , Diakses pada 27 April 2026.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, menghindari potensi kesalahan dalam penafsiran, serta mempermudah pemahaman terhadap judul yang dikaji, penulis memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah istilah yang termuat di dalam judul ini:

1. Pemikiran Tafsir

Pemikiran tafsir dalam kajian ini merujuk pada gagasan, metode, dan pendekatan yang dipakai oleh seorang penafsir yang memahami serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pemikiran tafsir tidak sekadar berkaitan dengan penjelasan makna teks, tetapi juga mencakup latar belakang metodologis, konteks sosial, serta kerangka keilmuan yang mempengaruhi penafsiran tersebut. Dalam kajian tafsir kontemporer, pendekatan interpretasi Al-Qur'an berkembang dengan memanfaatkan analisis hermeneutika, historis, dan kontekstual untuk memahami makna teks Al-Qur'an secara lebih relevan terhadap kondisi masyarakat modern⁷.

2. Kesetaraan Gender

Dalam kerangka penelitian ini, kesetaraan gender dipahami sebagai keadilan dan persamaan dalam hak, kewajiban, dan kesempatan laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah keluarga, politik, sosial, maupun keagamaan. Ini bukan tentang penyeragaman peran biologis, tetapi pengakuan terhadap nilai dan hak yang setara bagi kedua gender⁸.

3. Amina Wadud

Amina Wadud adalah feminis Muslim Amerika dan sarjana Islam yang terkenal karena memimpin salat Jumat campuran gender dan usahanya untuk membaca Al-Qur'an dari perspektif perempuan. Maria Teasley nama aslinya, seorang Kristen Ortodoks, lahir di Bethesda, Montgomery, Maryland, pada 25 September 1952. Amina Wadud, yang

⁷Rahmat Hamid, Halimah Basri, dkk. "Gender Equality in the Qur'an: A Thematic and Critical Interpretation of Women-Related Verses", *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 18, No. 1 (2025), hlm.

⁸Malliana Irnantri Dewi, Nurul Hayat, "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)", *Edusociata: Jurnal Pendidikan Psikologi*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan Afrika-Amerika, menjadi muallaf Islam pada tahun 1972 saat di University of Pennsylvania, Philadelphia sebagai mahasiswa sarjana. Pada tahun 1974, nama Amina Wadud secara resmi diadopsi untuk mewakili keyakinannya⁹.

4. QS.An-Nisa':1

Surah keempat dalam Al-Qur'an yang memuat konsep *nafs wahidah* sebagai asal-usul penciptaan manusia. Ayat ini menjadi salah satu ayat sentral dalam perdebatan wacana kesetaraan gender dalam tafsir Al-Qur'an.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi penulis, permasalahan pada kajian ini mampu diberikan identifikasi yakni:

- a. Amina Wadud menafsirkan QS. An-Nisa':1 dengan pendekatan hermeneutika feminis yang berbeda dari tradisi tafsir
- b. Penafsiran mufassir klasik tentang tentang *nafs wahidah* cenderung dianggap patriarki dan hierarkis terhadap perempuan menurut Amina Wadud.
- c. Terdapat perbedaan metodologi yang signifikan antara hermeneutika feminis Amina Wadud dengan pendekatan tafsir klasik maupun kontemporer.
- d. Terdapat perdebatan tentang makna *nafs wahidah*-apakah merujuk pada asal penciptaan yang sama antara laki-laki dan perempuan, atau ada hierarki dalam penciptaan.
- e. Pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender berpotensi bertentangan atau rancu dengan penafsiran yang telah mapan dalam tradisi keilmuan tafsir Islam.

⁹ Naili Rosa Urbah Rusydiana, Hadiana Trendi Azami, "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 29, No. 1, January-June (2021), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar fokus penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar, diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: Penelitian ini dibatasi pada pemikiran tafsir tentang kesetaraan gender dalam konteks asal-usul penciptaan manusia sebagaimana yang termuat dalam QS. An-Nisa':1. Tokoh yang dikaji dibatasi Amina Wadud sebagai subjek utama yang dikaji dan pada karyanya yang utama yaitu *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Adapun perspektif mufassir klasik dibatasi pada tokoh Ath-Thabari (*Jami' al Bayan fi Tafsir al-Qur'an*), dan Al-Qurthubi (*al Jami' li Ahkam Al-Qur'an*). Sementara pada kontemporer pada tokoh Quraish Shihab (*Tafsir Al-Misbah*), Wahbah Az-Zuhaili (*Tafsir Al-Munir*) dan Muhammad Rasyid Ridho (*Tafsir Al-Manar*) dan di khususkan pada frasa *min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha*.

E. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana pemikiran tafsir Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam penafsiran QS. An-Nisa':1?
2. Bagaimana penafsiran tafsir klasik dan kontemporer terhadap QS. An-Nisa':1 terkait dengan kesetaraan gender?
3. Bagaimana analisis perspektif tafsir klasik dan kontemporer terhadap pemikiran Amina Wadud dalam QS. An-Nisa':1?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam QS. An-Nisa':1?
2. Mendiskripsikan penafsiran tafsir klasik dan kontemporer terhadap QS. An-Nisa: 1 terkait dengan kesetaraan gender.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menganalisis pemikiran Amina Wadud tentang kesetaraan gender dalam QS. An-Nisa: 1 berdasarkan perspektif tafsir klasik dan kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

Kajian ini diupayakan mampu berkontribusi dari berbagai aspek dibawah ini:

a. Manfaat Teoritis

Kajian ini diupayakan mampu memperkaya khazanah keilmuan tafsir Al-Qur'an. Khususnya dalam kajian tafsir gender, dengan menghadirkan analisis pemikiran Amina Wadud QS. An-Nisa':1 dan perspektif mufassir.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan dari studi ini dapat digunakan sebagai rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi pendidikan Islam dalam memahami isu kesetaraan gender secara lebih kritis dan kontekstual.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan menyajikan pengantar penelitian guna menguraikan problematika yang melandasi kajian tersebut. Bab I Pendahuluan mengintegrasikan sejumlah komponen fundamental, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis yaitu berisi landasan teori, landasan teori diperlukan dalam penelitian agar penelitian memiliki dasar yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya, maka Bab II landasan teori ini tersusun atas Landasan Teori dan Kajian Relevan.

BAB III Metode Penelitian, menyajikan metodologi penelitian sebagai kerangka operasional riset. Keberadaan metodologi sangat fundamental untuk memastikan orisinalitas serta presisi penelitian melalui pemanfaatan teknik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan serta pemrosesan data secara tepat. Komponen yang menyusun metodologi penelitian ini terdiri atas jenis studi, paradigma pendekatan, asal sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data secara analitis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang berisi penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilanjutkan dengan analisis penulis terhadap data tersebut. Bab ini diawali dengan pemaparan penafsiran QS. An-Nisa':1 Amina Wadud tentang ayat tersebut. Setelah itu, dilakukan pembahasan penafsiran menurut perspektif mufassir.

BAB V Penutup, yaitu merangkum jawaban pokok terhadap perumusan topik penelitian dan mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan yang disajikan pada Bab IV. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah saran kepada pembaca dalam bab ini untuk membantu individu yang ingin melakukan penelitian serupa atau mengembangkan temuan dari penelitian ini secara lebih komprehensif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Kesetaraan Gender

a. Gender

Secara konseptual, gender merujuk pada diferensiasi peran antara laki-laki serta perempuan yang tidak bersifat alamiah maupun kodrati, melainkan dibentuk oleh konstruksi manusia sebagai impresi dari pengaruh sosial serta budaya dalam lingkungan masyarakat¹⁰. Melalui demikian, gender dapat dimaknai sebagai produk konstruksi sosial yang menegaskan perbedaan antara laki-laki serta perempuan berlandaskan norma-norma budaya yang berlaku, serta tidak sekadar ditentukan oleh dimensi biologis semata.

Gender meliputi berbagai aspek yang mencakup peran, kedudukan sosial, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta identitas yang terbentuk melalui konstruksi masyarakat. Dalam praktiknya, laki-laki kerap dipersepsikan kuat, logis, dan berkuasa, dan perempuan digambarkan dengan karakteristik seperti lembut, menarik, penuh kasih, emosional, dan sejenisnya. Hal ini berbeda dengan konsep seks, yang merujuk pada penamaan atau penggolongan dua jenis kelamin manusia berdasarkan karakteristik biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, bersifat tetap, serta dipandang sebagai ketentuan kodrati dari Tuhan yang tidak dapat diubah¹¹. Secara praktisnya, sifat seks itu biologis dan kodrati, contoh perempuan melahirkan dan tidak bisa berubah. Sedangkan gender sifatnya sosial dan budaya, contoh perempuan mengurus rumah dan bisa berubah tergantung konteks.

¹⁰Nasiotul Jannah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 2 (April 2017), hlm. 168.

¹¹Faizal Zaeni, "Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Qur'an Menurut Nasaruddin Umar", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 3, (2022), hlm. 390-391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender mengacu pada prinsip perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin maupun identitas gender. Dalam perspektif Islam, konsep ini dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang adil kepada laki-laki dan perempuan dalam hal hak, kewajiban, serta peluang, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan prinsip tauhid¹². Gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari seks biologis, dan dalam Islam, nilai-nilai kesetaraan bukan berarti persamaan absolut, melainkan keadilan sesuai fitrah dan kemampuan.

Kesetaraan gender dapat dipahami dalam dua dimensi utama, yaitu kesetaraan formal (*formal equality*) yang menekankan pada kesamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum, dan kesetaraan substansial (*substantive equality*) yang mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan mencapai hasil yang adil. Dalam diskursus Islam kontemporer, konsep kesetaraan gender telah menjadi subjek perdebatan intensif antara kalangan tradisional yang menekankan *complementarity* dan kalangan reformis yang mengadvokasi *equality*¹³. Kesetaraan gender dalam Islam harus dipahami dalam *framework* tauhid yang mengakui kesatuan fundamental semua di hadapan Allah¹⁴.

Di Indonesia misalnya konsep “*keserasian gender*” yang di tawarkan Henri Shalahuddin menekankan agar perbedaan peran tidak di pandang sebagai superioritas gender melainkan bagian dari pemenuhan syariat untuk membentuk relasi harmonis antara keduanya¹⁵. Pandangan agama terhadap kesetaraan gender sangat beragam; beberapa

¹²Suci Cahyani, Mohd. Firdaus Bin Madaim, dkk, “Kesetaraan gender dalam Al-Qur’an: Telaah pemikiran Aminah Wadud terhadap surat At-Taubah ayat 71”, *AlMustofa: Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 463-466.

¹³Mohammad Nadeem, “Gender Equality in Islam Concerning Human Right: Interinspection”, Vol. 11, July (2020), hlm 2-3.

¹⁴Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, (Amerika: University of Texas Press, 2019), hlm. 14-15.

¹⁵Bagja Nugraha, A. Rahmat Rosyadi dkk, “Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, (2023), hlm. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama mendorong kesetaraan, sementara yang lain memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dan membatasi beberapa tanggung jawab hanya kepada laki-laki. Perempuan mungkin menghadapi diskriminasi di banyak bidang masyarakat akibat norma agama, hukum sekuler, dan norma budaya¹⁶.

c. Kesetaraan Gender dalam Islam

Kesetaraan gender dalam Islam pada dasarnya berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemuliaan manusia (*karamah al-Insan*), dan tanggung jawab moral yang sama dihadapan Allah¹⁷. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai hamba Allah, khalifah bumi, serta memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pahala dan kedudukan spiritual¹⁸. Hal ini tercermin dalam QS. Al Ahzab ayat 35, QS. An-Nahl:97, QS. 'Ali-Imran:195 yang menegaskan kesetaraan amal saleh, kesetaraan dalam penciptaan (QS. An-Nisa':1), kesetaraan derajat ketakwaan (QS. Al-Hujurat:13) serta setara sebagai hamba Allah (QS. Adz-Dzariyat:56).

Kesetaraan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan mutlak dalam seluruh aspek, melainkan keadilan proporsional sesuai kemampuan, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi menolak diskriminasi yang merendahkan salah satu pihak. Dalam konteks modern, para sarjana Muslim menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam Islam harus dibedakan dari praktik sosial patriarkal yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

Menurut ajaran Islam, laki-laki dan perempuan sama dalam hal ibadah, pendidikan, dan kewajiban moral, meskipun terdapat perbedaan

¹⁷ Emilia Anggraini, Abdul Syukur, dkk, "Kesetaraan Gender dalam Konsep Khalifah: Studi Pemikiran Amina Wadud terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya dengan Masyarakat Kontemporer", *Ar-Risalah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, Juni (2025), hlm. 68.

¹⁸ Lestari Dara Cinta U.G, Vivi Andryani Nasution, dkk, "Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology", *Pharos Journal of Theology*, Vol. 15, Edisi 1 (2024), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beberapa aspek hukum dan peran sosial yang didukung oleh kodrat dan kemampuan mereka. Konsep dalam Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesetaraan dalam masyarakat, dengan tetap menghormati karakteristik dan potensi unik masing-masing gender¹⁹.

2. Perkembangan Tafsir

a. Tafsir pada Masa Nabi dan Sahabat

Pada masa kehidupan Nabi Muhammad, kebutuhan terhadap tafsir belum dirasakan secara mendesak, karena apabila para sahabat mengalami kesulitan dalam memahami suatu ayat, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Dalam kedudukan tersebut, Rasulullah senantiasa memberikan penjelasan yang memadai²⁰, sehingga beliau berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan)²¹. Segala persoalan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman Al-Qur'an, dikembalikan kepada Nabi Muhammad, dan setiap persoalan yang muncul pada masa itu selalu memperoleh jawaban secara cepat serta tepat²². Oleh sebab itu, merupakan hal yang wajar apabila para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, lalu beliau memberikan jawaban beserta penafsirannya. Namun, jawaban dan penafsiran tersebut bukan bersumber dari pemikiran pribadi beliau, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad menafsirkan Al-Qur'an bersumber dari Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dengan Hadits.

Setelah memperoleh tuntunan dan pengajaran tafsir dari Nabi Muhammad, para sahabat kemudian merasa terdorong untuk turut berperan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Penafsiran para sahabat terhadap Al-Qur'an senantiasa berpedoman pada inti ajaran dan kandungan ayat-

¹⁹Zahrudin *op. Cit.* Hlm. 356.

²⁰Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir", *Jurnal Al-Munir*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hlm. 37.

²¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 71.

²²Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufasssir Al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayatnya, dengan mengarah pada penjelasan makna yang dikehendaki, hukum-hukum yang termuat di dalamnya, serta pengungkapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ayat. Akan tetapi, mereka tidak melangkah lebih jauh sebelum mengamalkan ilmu serta ajaran yang terdapat di dalamnya²³. Secara umum sumber dan metode yang ditempuh sahabat dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadits, dan ijtihad, dan ragam qira'at²⁴.

b. Tafsir Masa Tabi'in

Periode berikutnya adalah perkembangan tafsir pada masa tabi'in, yang dimulai setelah berakhirnya masa tafsir para sahabat. Faktor utama yang melatarbelakangi perkembangan tafsir pada periode ini ialah semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Seiring meluasnya ekspansi Islam, para tokoh sahabat terdorong berpindah ke berbagai daerah dengan membawa ilmu yang mereka miliki. Di wilayah-wilayah baru tersebut, banyak sahabat yang ahli dalam bidang tafsir mendirikan madrasah-madrasah tafsir. Dari sinilah kajian tafsir Al-Qur'an mulai berkembang dengan sangat pesat di kalangan generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in²⁵.

Dari madrasah-madrasah yang didirikan para sahabat tersebut kemudian terhimpun tafsir *bi al-ma'tsur* (tafsir atsariy), yang sebagian riwayatnya bersandar kepada Nabi, sedangkan sebagian besar lainnya dinisbatkan kepada para sahabat, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, himpunan tafsir tersebut banyak tercampuri oleh riwayat israiliyyat yang berpotensi merusak penafsiran yang sahih atau mengalihkan pemahaman dari makna yang sebenarnya²⁶.

²³ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir", *Jurnal Al-Munir*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hlm. 44.

²⁴ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir", hlm. 46.

²⁵ Imam Musbikn, *Mutiara Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Jaya Star Nine, 2014), hlm. 11.

²⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-sumber tafsir pada masa Tabi'in adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berfungsi menafsirkan ayat lain yang masih bersifat umum. Hadis Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir (persetujuan). Segala informasi yang diterima oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Keterangan yang berasal dari Ahlulkitab, selama isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan yang terakhir hasil perenungan, ijtihad, serta pemikiran mereka terhadap Al-Qur'an, sebagaimana yang sebelumnya dilakukan oleh para sahabat²⁷.

c. Tafsir Masa Pembukuan

Pada masa tabi'i al-tabi'in mulai disusun banyak kitab tafsir berukuran besar. Penafsiran pada periode ini umumnya menggunakan *aqwal al-shahabah* (perkataan para sahabat) serta pendapat para tabi'in. Masa kodifikasi tersebut dimulai pada akhir Dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyah. Tafsir yang berkembang ketika itu memuat berbagai riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, dan tabi'i al-tabi'in, serta pada beberapa kesempatan disertai proses tarjih terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan dan penarikan kesimpulan (*istinbat*), termasuk penjelasan mengenai kedudukan kata (*i'rab*) apabila diperlukan, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Jarir al-Thabari²⁸.

d. Masa Kontemporer

Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Mufasssir mulai menggunakan pendekatan tematik, kontekstual, dan sosial untuk menjawab persoalan umat. Maka terkenallah periode modernisasi Islam yang antara lain dilakukan di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani (1254-1315 H/1838-1897 M), Syekh Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridho (1282-1354 H/1865-1935 M).

Dua tokoh yang disebut terakhir, yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, berhasil menyusun penafsiran Al-Qur'an yang

²⁷Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir", hlm. 62.

²⁸*Ibid*, hlm. 68-69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi nama Tafsir *al-Qur'an al-Hakim* dan lebih dikenal dengan sebutan Tafsir *al-Manar*. Kesungguhan dalam penyusunan tafsir tersebut diakui oleh banyak kalangan serta memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan tafsir, baik terhadap karya-karya tafsir yang sezaman dengannya maupun terutama terhadap kitab-kitab tafsir yang terbit sesudahnya hingga masa sekarang²⁹.

3. Amina Wadud

a. Biografi

Amina Wadud adalah seorang keturunan Afrika-Amerika yang masuk Islam pada tahun 1972 saat ia menjadi mahasiswa S1 di University of Pennsylvania, Philadelphia³⁰ serta pada tahun 1974, identitas beliau secara resmi bertransformasi menjadi Amina Wadud, sebuah nama yang dipilih guna merepresentasikan keyakinan agamanya. Amina Wadud dilahirkan pada tanggal 25 September 1952 dalam latar belakang keluarga Kristen Ortodoks di Amerika Serikat, kota Bathesda Montgomery, Maryland dengan nama asli Maria Teasley. Ia dilahirkan dari pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda, ayah Mary Teasley adalah seorang Kristen Metodis yang taat sementara ibunya adalah anak seorang budak Muslim di bagian Berber di Afrika Utara³¹.

Menurut Charles Kurzman, Amina Wadud hanya memiliki darah Malaysia, tetapi ia lahir di Amerika Serikat Amina Wadud mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penganut agama dan seorang pendeta Metodis. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan antara kedua peran tersebut, uskup bertugas untuk memimpin orang Kristen Metodis. Ajaran ini telah muncul pada pertengahan abad ke-18

²⁹ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir", hlm. 70-71.

³⁰ Irma Riyani, "Muslim Feminist Hermeneutical Method to the Qur'an", *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram*, Vol. 21, No. 2, (2017), hlm. 305.

³¹ Naili Rosa Urbah Rusydiana, Hadiana Trendi Azami, "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 29, No. 1, January-June (2021), hlm. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masehi dan disebut Metodis karena standar kinerjanya yang tinggi dan sangat disiplin³².

Amina Wadud tumbuh di era ketika orang Afrika-Amerika mengalami ketidaksetaraan ras. Pada usia 16 tahun, ia menyaksikan pembunuhan aktivis hak asasi manusia yaitu Martin Luther King Jr. Tidak heran jika Amina Wadud sangat sensitif terhadap isu ketidaksetaraan yang mendorongnya untuk memperjuangkan apa yang disebut Muslim progresif sebagai kesetaraan dan keadilan dalam praktik Islam. Karier akademiknya dimulai dengan pendidikan tinggi di berbagai universitas terkemuka. Setelah menyelesaikan studi S1, Wadud melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Michigan (1982) dan meraih gelar doktor dalam bidang studi Islam. Sebagai seorang akademisi berpengalaman, ia mencapai posisi Full Professor sebelum akhirnya pensiun dari dunia akademik Amerika Serikat, kecuali sebagai Visiting Researcher di Starr King School for the Ministry, California³³.

Beliau memperoleh kesempatan untuk mendalami studi bahasa Arab secara komprehensif di Universitas Al-Azhar, Kairo. Pascapenyelesaian studi doktoral, beliau mengabdikan diri sebagai pengajar di Universitas Islam Internasional Malaysia pada rentang tahun 1989 hingga 1992. Dalam periode tersebut, beliau mulai aktif dalam Asosiasi Wanita setempat, yang pada perkembangannya bertransformasi menjadi organisasi Sisters in Islam³⁴.

Wadud memiliki kompetensi lintas bahasa yang sangat luas, meliputi bahasa Inggris, Arab, Turki, Jerman, Prancis, serta Spanyol. Kapabilitas linguistik yang beragam ini menyebabkan Wadud memperoleh banyak tawaran untuk menjadi dosen tamu pada berbagai universitas, yang

³²Tsalsani Oktasajidah, Muhyi Sobri, Fajar Nugraha, "Amina Wadud's Thoughts on the Book of Tafsir Qur'an and Women", *El-umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 158.

³³Georgetown University. Meet the Scholar: Snapshots of Intellectual Journeys - Amina Wadud. *Department of Arabic and Islamic Studies*, (2021, March 8).

³⁴Arsal, Busyro Busyro, Dan Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, Vol. 4, No. 2 (19 November 2020), hlm. 481.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa di antaranya ialah: Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Kairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975).³⁵.

Berbagai karya Amina Wadud dalam bentuk buku antara lain: *Qur'an; "Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam"*. Sementara pada artikel, ia menulis: "*Muslim Women as Minority, The Dynamics of Male-Female Relations in Islam, Understanding the Implicit Qur'anic Parameters to the Role of Women in the Modern Context*"³⁶.

Selama masa pendidikannya, Wadud sering diundang sebagai tamu atau pembicara dalam dialog tentang kesetaraan gender, keadilan, hak asasi manusia, dan wawasan budaya³⁷. Pada bukunya, *Inside the Gender Jihad*, ia menulis bahwasannya hidupnya merupakan awal dari perjuangan hak asasi manusia dan keadilan perempuan Muslim di dunia³⁸.

b. Latar Belakang Pemikiran dan Metodologi

Dalam karya Wadud yang berjudul "*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*" yang mengkaji ulang Al-Qur'an dengan pandangan dunia feminis yang mendukung keadilan gender baik secara teoritis maupun praktis³⁹. Buku ini didasarkan pada pengalamannya sebagai perempuan yang dikenal sebagai janda yang selalu dikriminalisasi, termasuk oleh kaum rasis Afrika.

³⁵Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (June, 2013), hlm. 238.

³⁶Tsalsani Oktasajidah, Muhyi Sobri, Fajar Nugraha, "Amina Wadud's Thoughts on the Book of Tafsir Qur'an and Women", *El-umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 159.

³⁷Naili Rosa Urbah Rusydiana, Hadiana Trendi Azami, "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 29, No. 1, January-June (2021), hlm. 90.

³⁸Amina Wadud, "*Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*," *Praktyka Teoretyczna*, no. 08 (2013), hlm. Vii.

³⁹ Tsalsani, "Amina Wadud's Thoughts on the Book of Tafsir Qur'an and Women", hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari kegelisahannya, budaya patriarki yang terlalu memarjinalkan perempuan dan memunculkan konstruksi perempuan sebagai objek atau subjek. Pada masa perkembangan penafsiran Al-Qur'an, tidak ada campur tangan perempuan dalam proses penafsiran. Penafsiran ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Penafsiran ayat tidak bersifat objektif tetapi lebih bersifat subjektif, yaitu menafsirkan suatu ayat lebih cenderung pada apa yang dibutuhkan oleh laki-laki dan pandangan serta pengalamannya. Dengan demikian, cara yang dapat dilakukan untuk hak perempuan salah satunya adalah dekonstruksi ayat gender⁴⁰.

Latar belakang pemikiran Wadud dalam menafsirkan Al-Qur'an berasal dari keyakinannya bahwa tidak ada metode atau kategori penafsiran yang sepenuhnya objektif. Setiap penafsir memiliki preferensi pribadi tertentu. Penjelasan tafsir mereka tidak selalu secara akurat menyampaikan makna yang dimaksud dari teks yang mereka tafsirkan, dan sebagian mencerminkan keputusan subjektif mereka. Namun, Amina seringkali tidak membedakan antara teks Al-Qur'an dan penafsirannya⁴¹.

Pemikiran Wadud sangat dipengaruhi oleh gagasan "Neo-Modemisme" yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Motivasinya adalah untuk mengkritik beberapa pandangan dan hasil penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memahami posisi perempuan dalam budaya Islam di era modern⁴². Pascapelaksanaan riset terhadap Al-Qur'an, Amina Wadud mengonklusikan bahwasannya tidak ditemukan satu pun ayat yang melegitimasi subordinasi posisi perempuan di bawah laki-laki. Al-Qur'an, selaku doktrin teologis umat Islam, nyatanya tidak memberikan dukungan terhadap perspektif diskriminatif tersebut. Pandangan klasik yang dibentuk

⁴⁰ Naili, "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia", hlm. 90.

⁴¹ Aniqoh, "Hermeneutika Al-Qur`An Amina Wadud Muhsin," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (November 2021), hlm. 127.

⁴² Tsaltsani, "Amina Wadud's Thoughts on the Book of Tafsir Qur'an and Women", hlm. 161-162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh bias patriarki melahirkan gagasan dan kenyataan ini. Amina Wadud berpendapat bahwasannya hubungan gender antara laki-laki serta perempuan masih kental melalui pengaruh budaya patriarki yang dipertahankan secara turun-temurun. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya fenomena ketidakadilan yang tidak proporsional serta menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dalam ruang lingkup kemasyarakatan⁴³.

c. Hermeneutika Gender Amina Wadud

Perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya tidak dapat dipandang sebagai persoalan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Namun demikian, konstruksi sosial mengenai gender kerap membentuk pola relasi yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan berada dalam posisi yang tidak seimbang. Situasi tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti subordinasi, marginalisasi, *stereotype*, beban sosial yang berlebihan, kekerasan, serta beragam kondisi lain yang merugikan kelompok perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi yang kompleks. Selain itu, pengurangan peran dan ruang perempuan sering kali dipersepsikan seolah-olah merupakan ketentuan ilahi. Pandangan ini diperkuat oleh prinsip *self and other* yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap paling utama, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak “lain” yang sekadar pelengkap dan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya sendiri, terlebih berkaitan dengan persoalan keadilan⁴⁴.

Apabila teks Al-Qur’an dipisahkan dari pemahamannya sebagai kalam Allah, maka kitab suci tersebut cenderung diperlakukan sebatas sebagai teks bahasa yang dipandang lahir dari konteks budaya tertentu. Dalam keadaan demikian, penafsiran yang bersifat kaku dan tidak cermat

⁴³Uswatun Hasanah Harahap, Zulkarnaen, “Hermeneutics of Feminisme in Tafsir Al-Qur’an: Methodological Study of Amina Wadud”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2024), hlm. 91.

⁴⁴ Eko Prasetyo Budi dan Rosyida Amalia, “Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud”, *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi memunculkan kesalahan dalam memahami maknanya. Oleh sebab itu, diperlukan metode penafsiran yang tepat serta disepakati oleh para mufasir yang memiliki kompetensi di bidangnya. Terlepas dari persoalan metodologis tersebut, posisi perempuan pada dasarnya merupakan kedudukan yang dimuliakan oleh Allah SWT., sebagaimana tercermin dalam berbagai surah yang membahas serta menjelaskan perihal perempuan. Dengan demikian, perempuan seharusnya dipahami sebagai makhluk yang memperoleh perhatian penting dalam ajaran agama⁴⁵.

Paradigma yang dikemukakan oleh Wadud berangkat dari visi untuk memberdayakan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah. Gagasan tersebut diarahkan pada upaya meluruskan pemahaman dengan menegaskan adanya dimensi yang berkaitan dengan sifat, atribut, dan suara ilahi yang memiliki kualitas yang dapat dipahami dalam kerangka pengalaman perempuan (*Allah's female qualities, attribute and voice*). Dalam pandangan ini, suara Allah dipahami memiliki kedekatan dengan kualitas dan karakter suara perempuan⁴⁶. Berangkat dari kerangka tersebut, Wadud menegaskan bahwa semangat perjuangan ini menuntut terbentuknya identitas diri yang kuat pada perempuan Muslim yang berdaya, sehingga tidak larut dalam prinsip kumulatif yang berkembang dalam tradisi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi belakang. Melalui konsepsi gender yang ia bangun, Wadud tidak bermaksud menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan identik secara mutlak, sebab otoritas Al-Qur'an tidak mengarah pada pemahaman demikian. Namun, kesetaraan di antara keduanya terletak pada kualitas pengalaman yang sama-sama unik, sehingga tidak seharusnya terjadi dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya⁴⁷.

⁴⁵ Eko Prasetyo, "Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud", hlm. 91.

⁴⁶ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Womens' Reform in Islam*. Oneworld Oxford, (2006), hlm. 80.

⁴⁷ Eko Prasetyo, "Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud", hlm. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Biografi Tafsir Klasik dan Kontemporer

a. Tafsir Klasik

1) Tafsir Ath-Thabari

Nama lengkap pengarang tafsir ath-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Galib ath-Thabari al-Muli. Ia juga dipanggil dengan sebutan (*kunyah*) Abu Ja'far. Ibn Jarir ialah seorang ulama yang berasal dari Amol, Thabaristan (sebelah selatan laut Kaspia) dan lahir di sana pada tahun 224 Hijriyah (839 M)⁴⁸. Ath-Thabari dikenal sebagai pakar multi-disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, qira'at, sastra hingga sejarah. Beliau menghafal Al-Qur'an sejak berusia 7 tahun, menulis hadis sejak berusia 9 tahun, dan berkeliling ke negeri-negeri Islam seperti Khurasan, Irak, Syam dan Mesir untuk menuntut ilmu sejak usianya 12 tahun⁴⁹.

Pada tahun 241 H, ath-Thabari bertolak menuju Baghdad, pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Dari Baghdad, ia menuju Bashrah, Kufah, lalu Damaskus, kemudian Mesir. Setelah sempat kembali ke tanah kelahirannya Thabaristan, ia akhirnya menetap di Baghdad hingga wafat pada tahun 310 H dalam usia 85 tahun⁵⁰. Adz-Dzahabi menyatakan bahwa Ibnu Jarir adalah seorang yang tsiqah (terpercaya), jujur, hafizh, pemimpin dalam bidang ilmu tafsir, imam dalam ilmu fikih, ijma', dan perselisihan ulama, serta seorang yang sangat berilmu dalam hal sejarah dan kemenangan muslimin, menguasai ilmu qira'ah, bahasa dan lainnya.

Sebelum menempuh jalur ijtihadnya sendiri, Ibn Jarir diketahui mengikuti mazhab Syafi'i. Namun, setelah melakukan telaah yang mendalam terhadap mazhab tersebut, ia kemudian

⁴⁸ Muhammad Bakr Isma'il, *ibn Jarir ath-Thabari wa Manhajuh fi al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Manar, 1991), hlm. 9-10

⁴⁹ Ibn Jarir Ath-Thabari : Sang Bapak Tafsir, Blogger: <https://tafsiralquran.id/biografi-ibn-jarir-at-thabari-sang-bapak-tafsir-yang-fenomenal/>, Diakses pada 03 Mei 2026.

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil ay Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 1, hlm. 6-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk mazhab tersendiri yang oleh para pengikutnya dikenal sebagai mazhab fiqh *Jaririyah*⁵¹. Dalam kitab *Al-Thabaqat al-Kubra* karya Imam al-Subki disebutkan bahwa Ibn Jarir merupakan penganut mazhab Syafi'i dan pernah memberikan fatwa di bawah naungan mazhab tersebut selama sepuluh tahun di Baghdad. Keterangan ini sejalan dengan pernyataan as-Suyuthi dalam *Thabaqat al-Mufassirin*.

Sebagai bukti keluasan keilmuannya, Ibn Jarir menghasilkan banyak karya ilmiah yang hingga kini masih menjadi rujukan para pengkaji *Islamic Studies*. Di antara karya monumentalnya yang paling dikenal ialah *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* dalam bidang tafsir dan *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* dalam bidang sejarah. Selain itu, ia juga menulis karya dalam berbagai disiplin lain, meskipun judul-judulnya tidak seluruhnya diketahui, seperti bidang qira'at, asbabun nuzul, perbandingan mazhab, *rijalul hadis*, serta hukum syariat atau fikih⁵².

Karya nya yaitu *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* merupakan kitab tafsir 30 Juz yang terdiri dari beberapa volume atau jilid. Beberapa pokok metode penulisan tafsir Ibn Jarir Athabari antara lain sebagai berikut: 1) menolak penafsiran yang semata-mata bertumpu pada dugaan tanpa kajian ilmiah yang memadai (*al-tafsir bi mujarrad al-ra'y*); 2) memberi perhatian terhadap kelengkapan serta kesahihan sanad ketika mengutip pendapat sahabat maupun tabi'in; 3) menggunakan hasil ijma' umat Islam dalam persoalan fiqh; 4) menjelaskan aspek qira'at, baik asal-usul maupun kualitasnya, disertai analisis makna; 5) memuat riwayat Israiliyyat dengan menyertakan sanadnya secara lengkap; 6) tidak menafsirkan secara mendalam redaksi yang

⁵¹ Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur Isra'iliyyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 21.

⁵² Ibn Jarir Ath-Thabari : Sang Bapak Tafsir, Blogger: <https://tafsiralquran.id/biografi-ibn-jarir-at-thabari-sang-bapak-tafsir-yang-fenomenal/>, Diakses pada 03 Mei 2026.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang tidak terlalu penting untuk dijelaskan; 7) memanfaatkan istilah-istilah yang lazim dikenal dalam percakapan bahasa Arab guna menemukan ragam makna; 8) menunjukkan perbedaan mazhab bahasa (*al-madzahib al-nahwiyah*) dalam menjelaskan suatu redaksi; 9) merujuk kepada syair jahiliah; 10) menyajikan diskusi antarmazhab fikih; dan 11) memasukkan pembahasan mengenai mazhab kalam⁵³.

2). Tafsir Al-Qurthubi

Sosok yang dikenal melalui nama Al-Qurthubi memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Qurthubi. Ia lahir pada tahun 580 H di wilayah Qurthubah (Kordoba), Andalusia, sehingga identitas kedaerahannya tersebut melekat pada nama populernya. Tokoh ini mengembuskan napas terakhir pada hari Senin, 9 Syawal tahun 671 H⁵⁴. Makamnya terletak di Munya (sebuah kota di Bani Khausab, Mesir) sebelah timur sungai Nil, dan sering dikunjungi sebagai tanda penghormatan⁵⁵.

Menurut Imam Al-Zahabi, Al-Qurthubi adalah seorang ulama yang diakui keilmuan nya dalam berbagai bidang ilmu. Imam Al-Zahabi memberinya gelar sebagai orang yang mutqin, hafalannya baik, penglihatannya tajam, dan sangat teliti⁵⁶. Al-Qurthubi telah mengarang berbagai karya dan menjadi rujukan termasuk dalam kitab tafsir *al-Jami' li ahkam Al-Qur'an*. Ia

⁵³ Ibn Jarir Ath-Thabari : Sang Bapak Tafsir, Blogger: <https://tafsiralquran.id/biografi-ibn-jarir-at-thabari-sang-bapak-tafsir-yang-fenomenal/>, Diakses pada 03 Mei 2026.

⁵⁴Nabila An'imatul Maula, "The Defense of Women's Rights in QS. an-Nisā' [4]: 34 (Analysis Asbāb al-Nuzūl in Tafsīr al-Qurthubī)", *Internasional Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings*, (2024), hlm. 7.

⁵⁵ Ikmal Adnan, Khairulnazrin Nasir, dkk, "Analisis Perbandingan Antara Tafsir Al-Qurthubi Dan Al-Zamakhsyari Terhadap Pentafsiran Ayat ke-59 Surah Al-Ahzāb", *Rabbanica Journal of Revealed Knowledge*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 165.

⁵⁶ Sandi Nugraha, Eni Zulaiha, "Interpretation of Nushuz the Qur'an: Comparative Study of Tafsir al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an and Tafsir Al-Munir", *Jurnal Iman dan Spiritual*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan gambaran tahap keilmuan dan kebijaksanaan beliau yang sangat tinggi.

Dari pengetahuan yang luas, beliau melahirkan banyak karya tulis yang berharga, di antaranya “*al-Jami' li ahkam al-Quran, qamh al-Birs bi al-Zuhd wa al-Qanā'ah, tazkirah bi ahwal al-Mauta wa al-Umür al-Akhirah, al-Tizkár fi afdal azkar, dan syarh al-Asma' al-Husnā*”⁵⁷.

Al-Qurthubi sendiri menamai tafsirnya seperti yang disebutkan pada pendahuluan tafsir tersebut: Dan aku memberikan dengan nama “*al-Jami li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima tadammanahu min al-Sunnah wa al-Furqan*”. Semoga Allah menjadikannya tulus karena-Nya dan bermanfaat bagiku, kedua orang tuaku, dan mereka yang mencari kebaikannya dengan karunia-Nya. Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan permohonan. Amin⁵⁸.

Dari judulnya, “*al-Jami li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima tadammanahu min al-Sunnah wa al-Furqan*”, dapat dipahami bahwa tafsir ini berisi kumpulan hukum-hukum Al-Qur'an dan menjelaskan isinya, baik dari Sunnah maupun ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Sebagai tafsir hukum paling komprehensif pada zamannya, karya ini dianggap sebagai karya monumental. Berlandaskan metode dan kaedah pentafsiran, dapat dipastikan bahwa al-Qurthubi telah menggunakan metode Tahlīlī dalam karya tafsir beliau⁵⁹.

⁵⁷Abdul Rohman, Barikli Mubaroka, Qoree Butlam, “Methodology of Tafseer Al-Qurthubi: Sources, Styles, and *Manhaj*”, *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 184.

⁵⁸Jullul Awara, Ahmadi, Lukman Marsaton, “Intertextuality Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* by al-Qurthubi”, *An-Nur International Journal of the Quran & Hadith*, Vol. 2, No.2 (November 3, 2024), hlm. 27.

⁵⁹Robi Sofian Hadi, Aria Panji Saputra, “The Concept Of Human Nature From The Perspective Of Imam Al-Qurthubi In Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (Study of Analysis of QS Ar-Rum Verse 30)”, *Internasional Conference on Islam, Law, and Society*, (2024), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tafsir Kontemporer

1) Tafsir Al-Misbah

Nama Pengarang tafsir al-Misbah adalah Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sejak kecil, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib untuk mengkaji Al-Qur'an⁶⁰.

Sebagai mufassir kontemporer, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Di antara karya-karyanya, khususnya yang berkaitan dengan studi Al-Qur'an, ialah Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994) serta karya-karya lainnya⁶¹.

Karya tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah, merupakan karya monumental Quraish Shihab yang ditulisnya selama 4 tahun, dimulai di Cairo pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003 di Jakarta. Karya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh penerbit Lentera Hati dan kini telah terbit secara lengkap dalam 15 volume.

⁶⁰ Santy Novita, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Pembelajaran Aktif*, Vol. 6 No. 3 (Agustus 2025), hlm. 388-389.

⁶¹ Santy Novita, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab", hlm. 390.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* dalam menulis tafsir, yaitu metode analisis dengan cara menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Usmani. Adapun corak dari Tafsir Al-Misbah adalah *adabi al-ijtima'i*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara teliti, kemudian menyusun makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an dengan bahasa yang lugas dan menarik⁶².

2) Tafsir Al-Munir

Nama pengarang tafsir al-Munir adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah. Ia lahir di daerah Dir 'Athiyah pada 6 Maret 1932 dari kedua orang tua yang dikenal memiliki kesalehan dan ketakwaan. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, merupakan seorang penghafal Al-Qur'an yang banyak menelaah kandungan isinya. Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah, yang dikenal sebagai pribadi yang teguh berpegang pada ajaran agama⁶³.

Sejak kecil, Wahbah mempelajari Al-Qur'an dan mampu menghafalnya dalam waktu yang relatif singkat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ayahnya mendorong Wahbah untuk melanjutkan studi di Damaskus. Pada tahun 1946, ia berpindah ke Damaskus untuk menempuh pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Selanjutnya, Wahbah meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana muda pada jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah di Syuria⁶⁴.

Karya tafsirnya yaitu *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* merupakan nama lengkap dari tafsir ini, yang menjadi objek pembahasan dalam makalah ini. Karya

⁶² Santy Novita, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab", hlm. 393.

⁶³ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaili", *El-Hikmah*, Vol. 8 No. 1 (Desember 2015), hlm. 20.

⁶⁴ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaili", hlm. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terdiri atas 16 jilid besar dengan jumlah halaman tidak kurang dari 10.000 halaman. Untuk pertama kalinya, kitab ini diterbitkan pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr, Damaskus. Dalam penyusunan Tafsir al-Munir, Wahbah pada beberapa bagian menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), sementara pada bagian lain menerapkan metode perbandingan (*muqaran*). Namun, dalam banyak kesempatan ia lebih sering memakai metode tafsir analitik (*tahlili*). Tampaknya, metode terakhir inilah yang paling tepat dinilai sebagai metode utama, karena penggunaannya lebih dominan dalam tafsir tersebut.

Corak tafsir ini adalah 'adabi al-ijtima'i dan fiqhi. dalam menjelaskan kandungan ayat tersebut, mencakup tiga aspek yaitu aspek bahasa, tafsir dan *bayan* serta *fiqh al hayat wal ahkam*⁶⁵. Az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsir yang disusunnya merupakan model penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan pada Al-Qur'an itu sendiri serta hadis-hadis sahih, dengan memaparkan asbab an-nuzul dan takhrij al-hadis, menghindari kisah-kisah Isra'iliyat, riwayat-riwayat yang lemah, maupun perdebatan polemis, serta menampilkan sikap yang moderat⁶⁶.

3) Tafsir Al-Manar

Nama pengarang tafsir al-Manar adalah Sayyid Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan di Qalmun, sebuah desa di pantai Laut Tengah sekitar tiga mil dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil awal 1282 H atau 23 September 1865 M. Ayahnya adalah seorang ulama tarekat Syazaliyah. Oleh karena itu, keluarga Ridha dikenal lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta

⁶⁵ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaili, hlm. 26.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, dalam Muqaddimah *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “Syaikh”⁶⁷.

Pemikiran Rasyid Ridha semakin berkembang setelah ia membaca majalah Al-‘Urwah Al-Wusqa yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Paris, Prancis. Hingga pada akhirnya, Rasyid Ridha berkesempatan bertemu dengan Muhammad Abduh pada tahun 1885. Pertemuan tersebut diwarnai dengan dialog yang mendorong Rasyid Ridha semakin bersemangat mengikuti tokoh yang diidolakannya. Pada tahun 1898, ia kemudian memutuskan untuk hijrah ke Mesir.

Setelah beberapa bulan menetap di sana, Rasyid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar⁶⁸. Penerbitan majalah ini mendapat persetujuan dari Muhammad Abduh. Pada dasarnya, majalah tersebut memuat pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Rasyid Ridha. Dari sinilah istilah Tafsir Al-Manar mulai dikenal.

Tafsir ini tidak sempat diselesaikan secara keseluruhan. Muhammad Abduh diketahui hanya memberikan penafsiran hingga surah An-Nisa' ayat 126, yang kemudian dilanjutkan oleh Rasyid Ridha. Tafsir Al-Manar tidak mencakup penafsiran Al-Qur'an secara lengkap sebanyak 30 juz, mulai dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas, melainkan hanya meliputi 12 juz pertama, yakni dari surah Al-Fatihah sampai ayat 53 surah Yusuf. Penafsiran dari awal hingga ayat 126 surah An-Nisa' bersumber dari pemikiran Rasyid Ridha dengan mengikuti metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh. Dalam penafsirannya, Muhammad Abduh cenderung menggabungkan antara riwayat yang sahih dengan pendekatan rasional, sehingga mampu mengungkap hikmah-

⁶⁷ Fitri Kartika, Zuheldi, dkk. “Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha (Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.9 No.1 (2025), hlm. 6814.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 6815.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah syari'at, sunnatullah, serta menegaskan keberadaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia⁶⁹.

Adapun karya-karya Syaikh Rasid Ridho adalah *Majalah Al-Manar* (terbit sebanyak 34 jilid), *tafsir Al-Qur'an* (12 jilid), *Tarikh al-Ustadz Syaikh Muhammad Abduh* (3 juz), *Nidal lil-Jinsi al-Latif*, dan karya-karya beliau yang lain. Ditinjau dari sumber penafsirannya, kitab tafsir ini menggunakan dua rujukan utama, yaitu *tafsir bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*⁷⁰. Adapun corak penafsirannya bersifat *adabi ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan). Corak ini menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi, kemudian merangkai kandungannya dalam ungkapan yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan. Selain itu, penafsiran tersebut juga mengaitkan makna ayat-ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat serta pembangunan dunia, tanpa banyak menggunakan istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan⁷¹.

B. Kajian Relevan

Meskipun telah banyak penelitian tentang tafsir mufassir mengenai gender dalam ayat-ayat Al-Qur'an, belum ada satupun yang serupa dengan subjek dan perumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul "*Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*", IAIN Kudus 2023 oleh Laily Nazuli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap kesetaraan gender adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

⁶⁹ Fitri Kartika, Zuheldi, dkk. "Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha, hlm. 681-686.

⁷⁰ Fitri Kartika, Zuheldi, dkk. "Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha, hlm. 681-686.

⁷¹ Ahmad Tholabi Kharlie, "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar", *Tajdid*, Vol. 25 No. 2 (2018), hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mendapatkan hak dalam kehidupan yang meliputi hak pendidikan, politik, serta agama, dan bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan dalam memperoleh hak dan kewajiban. Persamaan: Sama-sama menggunakan Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah sebagai salah satu sumber utama dalam membahas kesetaraan gender. Perbedaan: Penelitian tersebut hanya berfokus pada pemikiran Quraish Shihab secara umum tentang kesetaraan gender, tanpa menghadapkannya dengan pemikiran Amina Wadud. Penelitian ini menempatkan Quraish Shihab sebagai perspektif analisis kritis terhadap pemikiran Amina Wadud tentang nafs wahidah secara khusus⁷²

2. Artikel yang berjudul “*Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud*” Jurnal pendidikan agama Islam dan filsafat 2026 yang ditulis oleh Maelina Putri Maratu Solihah dkk. Penelitian ini secara khusus mengkaji penafsiran Amina Wadud terhadap QS. An-Nisa ayat 1 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari *nafsun wahidah* (jiwa yang satu), dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis yang menekankan konteks historis, analisis linguistik, dan pengalaman perempuan. Persamaan: Sama-sama membahas pemikiran Amina Wadud tentang nafs wahidah dalam QS. An-Nisa: 1 dan isu kesetaraan gender. Perbedaan: Penelitian tersebut hanya mendeskripsikan pemikiran Amina Wadud secara umum tanpa melakukan analisis kritis dari perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Penelitian ini lebih jauh menganalisis secara kritis pemikiran Amina Wadud melalui perspektif At-Thabari, Ar-Razi, Al-Qurthubi, dan Quraish Shihab⁷³.
3. Artikel yang berjudul “*Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer*”, Musawa Journal of Gender Studies and Islam, 2015 oleh Irsyadunnas. Melalui pendekatan hermeneutika Gadamer, penelitian ini mengkaji penafsiran Amina Wadud terhadap

⁷² Laily Nazuli, “Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, IAIN Kudus 2023.

⁷³ Maelina Putri Maratu Solihah dkk., “Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol. 3 No. 1, 2026.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, dan poligami, dengan kesimpulan bahwa asal-usul manusia baik laki-laki maupun perempuan berasal dari satu nafs yang merupakan bagian dari sistem berpasangan. Persamaan: Sama-sama mengkaji metodologi hermeneutika Amina Wadud dan penafsirannya terhadap konsep nafs wahidah. Perbedaan: Penelitian tersebut menggunakan pisau analisis hermeneutika Gadamer untuk membedah metodologi Amina Wadud, sementara penelitian ini menggunakan perspektif mufassir klasik dan kontemporer sebagai alat analisis kritis terhadap pemikiran Amina Wadud⁷⁴.

4. Artikel yang berjudul “*Qur’anic Perspective of Gender Equality: Classical and Modern Tafsir*” 2025 yang ditulis oleh Ilham Hubby Dzikrillah Alfani, Muksin, dkk. Berisi studi banding tafsir klasik (al-tabari, al-Qurtubi, Ibn Katsir) dengan tafsir modern; menemukan tafsir modern lebih kontekstual responsif terhadap gender⁷⁵. Research gap: Fokus umum tafsir klasik dengan modern, belum spesifik membandingkan al-Qurtubi dan Wadud secara komprehensif dalam satu kajian.
5. Artikel yang berjudul “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Ahmad Nur Fathoni. Penulis berargumen bahwa esensi kesetaraan gender, yaitu ide tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sangat sesuai dengan prinsip dasar agama Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Jurnal ini secara khusus menyoroti bahwa Al-Qur'an tidak membelenggu hak-hak perempuan hanya karena jenis kelamin mereka. Jurnal ini menegaskan perbedaan

⁷⁴ Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer”. *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No.2, (2015).

⁷⁵ Ilham Hubby Dzikrillah Alfani, Muksin, dkk. “Qur’anic Perspective of Gender Equality: Classical and Modern Tafsir”. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 11, No. 1 (2025), hlm. 34-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental antara seks (ketentuan biologis, kodrati) dan gender (konstruksi sosial dan kultural yang dapat berubah)⁷⁶.

6. Artikel yang berjudul “*Hadis Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk: Analisis Kritis terhadap Pandangan Feminis*” Jurnal Ushuluddin 2019 oleh Agusman. Penelitian ini secara kritis menganalisis hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk berdasarkan sumber-sumber tafsir klasik seperti At-Thabari, Ibnu Katsir, dan Ar-Razi, serta menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan dalam menafsirkan hadis tersebut yaitu secara tekstual dan metaforis yang keduanya tidak saling bertentangan melainkan bersifat beragam. Persamaan: Sama-sama melibatkan tafsir At-Thabari dan Ar-Razi dalam membahas isu penciptaan perempuan yang berkaitan langsung dengan nafs wahidah dalam QS. An-Nisa: 1. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada kritik terhadap pandangan feminis atas hadis penciptaan perempuan, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji pemikiran Amina Wadud tentang nafs wahidah dan menganalisisnya secara kritis melalui perspektif mufassir klasik dan kontemporer⁷⁷.
7. Artikel yang berjudul “*Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an*” 2025, jurnal yang ditulis oleh Aji Febriansyah, Aldi Armansah Prayoga, dan Siti Maysaroh. Penulis berargumen bahwa meskipun perempuan memiliki posisi mulia dalam Al-Qur'an, praktik sosial seringkali merendahkan mereka akibat interpretasi tafsir klasik yang bias gender dan patriarkal. Amina Wadud hadir sebagai pemikir Muslim feminis yang menawarkan pembacaan ulang teks-teks Al-Qur'an untuk membangun pemahaman yang lebih setara gender. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Amina Wadud adalah figur sentral dalam membangun pemahaman Islam yang lebih inklusif

⁷⁶ Ahmad Nur Fathoni, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an”. *International Proceeding Of Icess*, hlm. 301-316.

⁷⁷ Ryandi Agusman, “*Hadis Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk: Analisis Kritis terhadap Pandangan Feminis*” Jurnal Ushuluddin 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkeadilan⁷⁸. Research gap: belum menguji tafsir klasik secara rinci, khususnya dalam konteks hukum fiqh dan linguistik tradisional.

8. Artikel yang berjudul “*Muslim Feminist Hermeneutical Method to the Qur’an (Analytical Study to the Method of Amina Wadud)*”, ditulis oleh Irma Riyani. Metode hermeneutika feminis Amina Wadud menegaskan bahwa Al-Qur’an mengandung etos keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan universal. Penafsiran yang berpihak pada kesetaraan gender bukan hanya mungkin, tetapi perlu, untuk mengoreksi bias patriarki yang lahir dari konteks sejarah dan dominasi mufasir laki-laki. Jurnal ini menunjukkan bahwa hermeneutika feminis seperti yang dilakukan Amina Wadud melalui paradigma tauhid memberi cara baru membaca Al-Qur’an dengan menekankan kesatuan pesan, analisis konteks, dan keadilan gender. Pendekatan ini penting bagi upaya reformasi tafsir kontemporer agar lebih inklusif terhadap perempuan⁷⁹.
9. Artikel yang berjudul “*Amina Wadud’s Thoughts On The Book Of Tafsir Qur’an And Women*” 2025, yang ditulis oleh Tsaltsani Oktasajidah, Muhyi Sobri, dan Fajar Nugraha. Penulis berargumen bahwa Wadud menawarkan perspektif baru dalam tafsir Al-Qur’an yang lebih inklusif terhadap perempuan, menantang interpretasi klasik yang cenderung membatasi peran perempuan dalam Islam. Inti dari pemikirannya adalah bahwa pembatasan terhadap perempuan tidak berasal dari teks Al-Qur’an itu sendiri, melainkan dari interpretasi teks-teks agama yang seringkali bias gender⁸⁰.

⁷⁸ Aji Febriansyah,dkk, “Kesetaraan Gender Menurut Amina Wadud: Penafsiran Kontekstual dalam Al-Qur’an”, *Journal of Islamic Studies and Research*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 338-351.

⁷⁹ Irma Riyani. "Muslim Feminist Hermeneutical Method To The Qur’an." *Journal of Islamic Studies* 21.2 (2017): 298-314.

⁸⁰ Tsaltsani Oktasajidah, Muhyi Sobri, Fajar Nugraha, “Amina Wadud’s Thoughts on the Book of Tafsir Qur’an and Women”, *El-umda: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 154-172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset ini dikategorikan sebagai *library research* (studi pustaka) yang menerapkan pendekatan kualitatif melalui proses pengumpulan data dari sumber-sumber literatur seperti kitab tafsir, buku, dokumen naskah, serta catatan ilmiah lainnya sehubungan dengan penelitian yang diusulkan⁸¹. Prosedur kepustakaan ini ditempuh melalui tahap penelaahan dan pencatatan literatur yang berkaitan melalui topik utama, yang selanjutnya diklasifikasikan serta disusun menjadi sebuah konstruksi pemikiran secara teoritis.

Secara khususnya, penelitian ini diarahkan pada penelusuran berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tema kajian yaitu pemikiran tafsir Amina dalam buku *Qur'an and Women* dan pendapat sebagian mufassir klasik dan komtemporer. Dengan demikian, metode yang diterapkan adalah *library research* (studi pustaka) sebagai bagian dari pendekatan kualitatif⁸².

B. Pendekatan Penelitian

Dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menelaah, memahami secara mendalam, atau menafsirkan, memaknai fenomena yang belum banyak dikaji dengan cara mendiskripsikan, menerjemahkan, dan memahami isu-isu sensitif atau persoalan rumit tertentu yang bersifat kompleks⁸³.

⁸¹ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", Cet. 1. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 43

⁸² Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

⁸³ Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol.5 No. 2 (2024), hlm. 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Operasionalisasi riset ini mengacu pada dua klasifikasi data, di mana sumber data primer yang digunakan adalah karya Amina Wadud dalam buku *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dan buku-buku tafsir klasik dan kontemporer. Keberadaan data tersebut berfungsi sebagai fondasi material utama yang dibutuhkan peneliti guna menjawab permasalahan studi secara komprehensif.

Kedua, sumber data sekunder. Data sekunder berfungsi sebagai instrumen penunjang bagi data primer guna mengoptimalkan proses analisis terhadap permasalahan riset⁸⁴. Sumber data ini dihimpun dari berbagai dokumen akademik seperti buku, majalah, jurnal ilmiah, serta naskah artikel yang berkaitan dengan kesetaraan gender, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an serta riwayat hadis yang memiliki relevansi tinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini mencakup instrumen dokumentasi serta kajian pustaka. Pelaksanaan teknik dokumentasi ditempuh melalui langkah pengumpulan serta pengkajian literatur guna mengekstraksi informasi yang dibutuhkan sesuai melalui fokus permasalahan⁸⁵. Secara operasional, pengumpulan data dilakukan dengan cara: Pertama, mengkaji secara sistematis karya Amina Wadud, khususnya *Qur'an and Women*, baik dalam bentuk cetak maupun digital untuk mengidentifikasi pemikirannya tentang *nafs wahidah* dan kesetaraan gender. Kedua, menelaah kitab-kitab tafsir klasik pada bagian QS.An-Nisa:1, khususnya pada frasa *min nafsini wahidah wa khalaqa minha zawjaha*. Ketiga, menelaah perspektif tafsir kontemporer pada bagian QS.An-Nisa:1. Dan keempat, seluruh data yang relevan dicatat, diklasifikasikan, dan diseleksi sesuai dengan fokus penelitian

⁸⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Cet. 1. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

⁸⁵ Indrawan, R., & Yaniawati, R. P, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan, (Refika Aditama: Bandung, 2017), hal. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap teks tafsir. Secara operasional, analisis data dilakukan melalui tiga tahap: Pertama, tahap deskriptif: peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam pemikiran Amina Wadud tentang *min nafsini wahidah wa khalaqa minha zawjaha* dalam QS.An-Nisa:1, meliputi pendekatan penafsiran, landasan epistemologis serta argumen-argumen yang dibangunnya dalam mengkritik tafsir klasik. Kedua, tahap eksposisi: peneliti memaparkan penafsiran muafssir klasik dan kontemporer dalam QS.An-Nisa':1 secara komprehensif. Ketiga, tahap analisis: peneliti menganalisis secara kritis pemikiran Amina Wadud berdasarkan perspektif mufassir klasik dan kontemporer, dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen yang dibangunnya dalam konteks metodologi tafsir yang mapan dalam tradisi kelimuan Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika feminisnya menafsirkan frasa *nafs wahidah* dalam QS. An-Nisa: 1 bukan sebagai person Adam secara spesifik, melainkan sebagai esensi kemanusiaan yang bersifat netral gender. Ia menegaskan bahwa *zawj* dalam Al-Qur'an tidak merujuk secara eksklusif pada jenis kelamin tertentu. Ia menolak penafsiran yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena menurutnya narasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks Al-Qur'an sendiri, melainkan bersumber dari riwayat-riwayat Israiliyyat. Berdasarkan penafsirannya, Amina Wadud membangun argumen kesetaraan ontologis bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari esensi kemanusiaan yang sama sehingga keduanya setara secara hakiki di hadapan Allah. Amina Wadud juga mengkritik tradisi tafsir klasik yang menurutnya didominasi oleh *prior text* androsentris dan patriarkal, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender dan tidak mencerminkan semangat keadilan Al-Qur'an yang sesungguhnya.

Para mufassir klasik yaitu At-Thabari, dan Al-Qurthubi secara umum sepakat bahwa *nafs wahidah* merujuk pada Adam AS sebagai bapak seluruh umat manusia. At-Thabari melalui metode *bi al-ma'tsur* memuat banyak riwayat yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan mentarjihkan pendapat ini sebagai yang paling kuat. Al-Qurthubi menerima narasi tulang rusuk berdasarkan riwayat Mujahid, Qatadah, dan hadis Nabi ﷺ, namun menegaskan bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan hierarki ontologis antara laki-laki dan perempuan melainkan menegaskan kesatuan asal-usul manusia. Adapun mufassir kontemporer menunjukkan keragaman posisi yang lebih kaya. Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menerima narasi tulang rusuk berdasarkan hadis shahih namun menekankan dimensi etis kemanusiaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kesatuan asal-usul manusia. Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menolak narasi tulang rusuk secara tegas dengan melacak bahwa narasi tersebut berasal dari Perjanjian Lama dan masuk ke tafsir Islam melalui Israiliyyat. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengambil posisi moderat menerima *nafs wahidah* sebagai Adam namun mendukung penafsiran metaforis terhadap hadis tulang rusuk dan mengakui adanya bias dalam sebagian penafsiran klasik.

Analisis kritis dari perspektif mufassir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang signifikan. Kekuatannya terletak pada kesadaran epistemologis tentang *prior text* penafsir, seruan pembacaan holistik Al-Qur'an, dan kritik terhadap Israiliyyat dalam tafsir klasik. Namun kelemahannya jauh lebih mendasar metodologinya terlalu dipengaruhi kerangka feminisme Barat, mengabaikan otoritas hadis shahih, argumen linguistiknya tidak cukup kuat, dan klaimnya bahwa seluruh tafsir klasik bersifat patriarki terbukti tidak akurat. Yang paling krusial, posisi Rasyid Ridha dan Quraish Shihab membuktikan bahwa kritik terhadap bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an bisa dilakukan dari dalam tradisi keilmuan Islam sendiri tanpa harus mengadopsi hermeneutika feminis Barat dan tanpa harus menolak seluruh warisan tafsir klasik secara serampangan. Dengan demikian, pemikiran Amina Wadud memiliki relevansi dalam membuka kesadaran kritis terhadap bias penafsiran, namun tidak bisa diadopsi secara penuh karena bertentangan dengan metodologi tafsir yang telah mapan dalam tradisi keilmuan Islam..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terbatas pada satu ayat yaitu QS. An-Nisa: 1 dengan fokus pada frasa *nafs wahidah*. Kajian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan relasi gender seperti QS. Al-Hujurat: 13 atau QS. Al-Ahzab: 35, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai konstruksi gender dalam Al-Qur'an. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian dengan melibatkan tokoh-tokoh feminis muslim lainnya seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, atau Asma Barlas sebagai perbandingan, sehingga diperoleh spektrum pemikiran yang lebih beragam dan dialogis.

Penelitian ini menyadari bahwa dinamika penafsiran merupakan bagian inheren dari tradisi intelektual Islam. Oleh karena itu, upaya memahami QS. An-Nisa: 1 dalam perspektif analisis kritis bukanlah bentuk pertentangan terhadap tradisi, melainkan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan tafsir. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan studi Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender tanpa melepaskan akar normatif dan metodologis dalam tradisi keilmuan Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 17). Syakir Media Press.
- Achmad Zahrudin. (2016). Gender Studies in the Quran: Interpretations of Women'S Roles and Rights. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 4(3), 1–23.
- Agusman, R. (2019). “Hadis Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk: Analisis Kritis terhadap Pandangan Feminis” *Jurnal Ushuluddin*
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an .
- Al-Qurthubi, (2006). Kitab *الجامع لإحكام القرآن* Jilid 5, Beirut/Lebanon: Ar-Resalah.
- Aniqoh, (2021). “Hermeneutika Al-Qur`An Amina Wadud Muhsin,” *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, November .
- Alfani I. H. D, Muksin, dkk. (2025). “Qur`anic Perspective of Gender Equality: Classical and Modern Tafsir”. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 11, No. 1.
- Anggraini E., Syukkur A., dkk, (2025) “Kesetaraan Gender dalam Konsep Khalifah: Studi Pemikiran Amina Wadud terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya dengan Masyarakat Kontemporer”, *Ar-Risalah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, Juni .
- Anwar R., 1999. *Melacak Unsur-unsur Isra`iliyyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Arsal, Busyro. B, & Imran. M. (2020). “Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud,” *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 19 November.
- Ath-Thabari, (1999). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Jilid VII) Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah.
- Azmar S.,(2001). *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Az-Zuhaili W., (2012). *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2. Gema Insani: Jakarta.
- Barlas, A. (2006). Un-reading Patriarchal Interpretations of the Qur'an: Beyond the binaries of tradition and modernity. *Association of Muslim Social Scientists: Conference on Islam: Tradition and Modernity, November 2006*, 1–7. <http://www.asambarlas.com/PAPERS/AMSSToronto06.pdf>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Barlas A. 2019. *Believing Women in Islam*, Amerika: University of Texas Press.
- Eko Prasetyo Budi dan Rosyida Amalia, (2025). “Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud”, *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, Vol. 6 No. 1.
- Cahyani, S., Madaim, M. F. Bin, & Hasibuan, S. (2025). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an: Telaah Pemikiran Aminah Wadud terhadap Surat At-Taubah Ayat 71. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 457–467.
- Cinta L. D. U.G, Vivi Andryani Nasution, dkk, (2024) “Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology”, *Pharos Journal of Theology*, Vol. 15, Edisi 1
- Dewi, M. I., & Hayat, N. (2023). UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja). *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 250–256. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1170>
- Fathoni, A. N., & Muti, A. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Menurut Al Quran. *Institute for Islamic Studies (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia International Proceeding of ICESS*, 300–317. <https://proceedings.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/icess/article/view/81>
- Febriansyah, A., Prayoga, A. A., & Maysaroh, S. (2025). KESETARAAN GENDER MENURUT AMINA WADUD : Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur ’ an. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research Vol.*, 2(1), 338–353. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/>
- Georgetown, University. (2021). Meet the Scholar: Snapshots of Intellectual Journeys - Amina Wadud. *Department of Arabic and Islamic Studies*.
- Ghofur S. A., 2008. *Profil Mufassir Al-Qur’an*, (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani)
- Hamid R., Basri H., dkk. (2025) “Gender Equality in the Qur’an: A Thematic and Critical Interpretation of Women-Related Verses”, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 18, No. 1.
- Harahap, U. H., & Zulkarnaen, Z. (2024). Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur’an: Kajian Metodologi Amina Wadud. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.20646>
- Hermansyah, 2015. “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily”, *El-Hikmah*, Vol. 8 No. 1 (Desember)
- Hidayat H., 2020. “Sejarah Perkembangan Tafsir”, *Jurnal Al-Munir*, Vol. 2 No. 1, Juni.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Jarir Ath-Thabari : Sang Bapak Tafsir, Blogger: <https://tafsiralquran.id/biografi-ibn-jarir-at-thabari-sang-bapak-tafsir-yang-fenomenal/>, Diakses pada 03 Mei 2026.
- Isma'il M. B., 1991. *Ibn Jarir ath-Thabari wa Manhajuh fi al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Manar).
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan, (Refika Aditama: Bandung, 2017
- Irsyadunnas, 2015. "Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer". *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No.2.
- Jannah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 167. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>.
- Junaedi D., dkk, (2019). "Metodologi Tafsir Amina Wadud dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 2.
- Kartika F., Zuheldi, dkk. (2025). "Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha (Biografi, Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsoran)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.9 No.1.
- Kharlie A. T, (2018). "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar", *Tajdid*, Vol. 25 No. 2.
- Muflihin M., Setio Budi, dkk, (2023). "Potret Tafsir Era Modern-Kontemporer; Karakteristik, Kecenderungan, dan Validitas", Vol. 13 No. 2.
- Mutrofin, M. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3(1), 234. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>.
- Nadeem, M. (2020). "Gender Equality in Islam Concerning Human Rights: Introspection." *Acclains*, 11(July), 1–11. <https://doi.org/10.13141/RG.2.2.35232.00001>.
- Nazuli L., 2023. "Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, IAIN Kudus
- Novita S., 2025. "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Pembelajaran Aktif*, Vol. 6 No. 3 (Agustus).
- Oktasajidah, T., Sobri, M., & Nugraha, F. (2025). *AMINA WADUD ' S THOUGHTS ON THE BOOK OF TAFSIR QUR ' AN AND WOMEN*. 8(1).
- Perkembangan Tafsir klasik Hingga Tafsir Modern-Kontemporer", Blogger: <https://tulangrusukwanita.blogspot.com/2011/02/perkembangan-tafsir-klasik->



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[hingga.html](#), Diakses pada 28 April 2026.

Quraish Shihab dan Penafsiran Ayat-ayat Gender”, Blogger: <https://syafieh74.blogspot.com/2013/06/quraish-shihab-dan-penafsiran-ayat-ayat.html> , Diakses pada 27 April 2026.

Rahmadi. 2011. *”Pengantar Metodologi Penelitian”*, Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press.

Ridho M. R., *Al-Quranil Hakim al Masyhur Tafsir Al-Manar*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab ‘Ilmiyyah, Juz 4

Riyani, I. (2017). “Muslim Feminist Hermeneutical Method to the Qur’an”, *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram*”, 21(2).

Rusydiana, N. R. U., & Azami, H. T. (2021). Interpretation QS. an-Nisa’: 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 87. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.1193>

Saputri R. E., dan Fitriwati, (2024). “Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-ayat Bias Gender”, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No.2 .

Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249

Shihab M. Q., *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 2.

Shihab Q., 1992. *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan).

Solihah M. P. M., dkk., (2026). “Tafsir Feminisme Perspektif Amina Wadud” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol. 3 No. 1.

University Georgetown. (2021) Meet the Scholar: Snapshots of Intellectual Journeys - Amina Wadud. *Department of Arabic and Islamic Studies*, March 8.

Wadud, A., *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wadud A. (2013). “*Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam*,” *Praktyka Teoretyczna*, no. 08.

Wadud A. , (2006). *Inside The Gender Jihad: Womens’ Reform in Islam*. Oneworld Oxford,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waruwu M., (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol.5 No. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Annisa Muhklis Sabrina
Tempat/Tgl. Lahir : Sorek Satu. 11 Juli 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Kampung Muhibah, Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
No. Telp/Hp : 081371051779
Nama Orang Tua :
Ayah : Zulkifli
Ibu : Yenni

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 003 Sorek Satu
SLTP : SMPN1 Pangkalan Kuras
SLTA : SMAN1 Pangkalan Kuras

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Kaderisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2019
2. Anggota Rohis AlFata Al Muntazhar 2019

KARYA ILMIAH

1. -